

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut :


1. Proses perhitungan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing service) yang dilakukan PT. Semen Padang menggunakan tarif jasa penyedia tenaga kerja yaitu, 2% dari penghasilan bruto.
2. Pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas penyedia tenaga kerja, PT. Semen Padang Bidang kas dan Bank melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya sesuai korin dari Bidang Pajak dan Asuransi. Hal ini sesuai dengan peraturan perpajakan bahwa untuk PPh badan pembayaran untuk pajak terutang harus dibayarkan paling lambat sepuluh hari setelah masa pajak berakhir. PT. Semen Padang melakukannya dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP), sebagai salah satu sarana penyetoran atas pajak yang telah dipotong dan dilunasi oleh wajib pungut, serta sebagai laporan pembayaran pajak.
3. Pelaksanaan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja dilakukan oleh bagian pajak dan asuransi PT. Semen Padang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang, dengan menggunakan sarana SPT masa. Dalam pelaporan pajak PT. Semen Padang menyampaikan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya sesuai aturan penyampaiannya yaitu paling lambat disampaikan 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sehingga PT. Semen Padang telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

4. Pelaksanaan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja pada dasarnya tidak ada hambatan-hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT. Semen Padang.

5.2 Saran

Setelah menjalani kegiatan magang selama 1,5 bulan di Bidang Perpajakan dan Asuransi, Departemen Akuntansi dan Keuangan, maka melalui laporan ini penulis akan memberikan saran yang mungkin dapat dijadikan sebagai masukan bagi PT Semen Padang, yaitu:

1. Dengan melihat dan mengamati sistem dan cara kerja di bidang pajak dan asuransi PT. Semen Padang pada dasarnya sudah baik, tetapi penulis menyarankan untuk meningkatkan efisiensi waktu kerja, dan meningkatkan kedisiplinan terhadap karyawan.
2. Untuk Sumber Daya Manusianya, PT. Semen Padang harus selalu mempertahankan kegiatan *training* atau pelatihan untuk peningkatan baik dalam hal pendidikan atau pengetahuan yang berkaitan dengan pajak, serta mengikuti atau selalu menyesuaikan dengan Undang-undang perpajakan yang baru atau revisi agar tidak adanya kesalahan dalam menetapkan kebijakan dan perhitungan.
3. Untuk peningkatan mutu Sumber Daya Manusia bagi mahasiswa magang, sebaiknya PT Semen Padang memberikan bimbingan dan pengarahan *job description* yang lebih kepada peserta magang sesuai dengan rencana kerja dan tujuan Praktek Kerja Lapangan.
4. Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, saran penulis adalah hendaknya pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan



pelaporan PPh pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja untuk dipertahankan oleh PT. Semen Padang dan selalu mengikuti ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

